

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN

A. Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Istilah 'Perikatan' berasal dari Bahasa Belanda yaitu 'Verbintenis'.⁴⁰

Dalam literatur ilmu hukum, terdapat berbagai istilah yang sering di pakai sebagai rujukan di samping istilah "hukum perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksis dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "hukum perutangan", "hukum perjanjian" ataupun "hukum kontrak". Masing-masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan lainnya.⁴¹ Perikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.⁴² Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak yang lain

Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun pada Buku ke III KUHPerdara tidak ada satupun Pasal yang menjelaskan pengertian dari "Hukum Perikatan". Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, selain Hukum perikatan yang menjadi bagian

⁴⁰ Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2022, Hlm. 1

⁴¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-5 Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm. 1

⁴² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm. 1

dari Hukum harta kekayaan adalah Hukum benda yang diatur pada Buku ke II KUHPdata, yang membedakan antara Hukum Benda dan Hukum perikatan terletak pada sistemnya, yang mana sistem hukum dari Hukum benda menganut sistem tertutup dan Hukum perikatan menganut sistem terbuka. Sistem pengaturan hukum benda itu ialah sistem tertutupi. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hal kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja⁴³ Sistem terbuka memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang.⁴⁴

Para Ahli Hukum di Indonesia juga memberikan pengertian berbeda-beda untuk menggambarkan “Hukum Perikatan” adapun pengertian para ahli tersebut adalah sebagai berikut:

1) Subekti

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua Pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴⁵

⁴³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 176

⁴⁴ Supeno, *Dasar-dasar Hukum Perikatan Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional, dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019, Hlm. 1

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004, Hlm 158

2) Abdulkadir Muhammad

Perikatan artinya hal yang mengikatkan antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa:

- a. Perbuatan, misalnya: jual beli, utang piutang, hibah
- b. Kejadian, misalnya: kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambing makan tanaman dikebun tetangga
- c. Keadaan, misalnya: perkarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah perkarangan.⁴⁶

Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya

3) R. Setiawan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.⁴⁷

4) Riduan Syahrani

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi itu⁴⁸

5) J. Satrio

Bahwa perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan⁴⁹

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 229

⁴⁷ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, Hlm. 3

⁴⁸ Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, alumni, bandung, 2013, Hlm. 196

6) Hofmann

Perikatan atau "Verbinteniss" adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.⁵⁰

7) Mariam Darus Badruzaman

Perikatan ialah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestainya⁵¹

8) Vollmar

ditinjau dari isinya bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dilaksanakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hukum.⁵²

Berdasarkan pengertian Hukum perikatan diatas maka para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda namun keseluruhan pendapat tersebut setuju bahwa perikatan tersebut adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang menyangkut lapangan harta kekayaan dan yang mana pihak satu berhak akan prestasi dan pihak lain harus melaksanakan prestasinya.

⁴⁹ J. Satrio, *Hukum perikatan perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm. 1

⁵⁰ Erry Fitrya Primadhany DKK, *Hukum Perikatan*, Terbitan Pertama, Get Press Indonesia, Padang, 2023, Hlm. 3

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 19

⁵² I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit*, Hlm. 2

2. Unsur-unsur Perikatan

Dari pengertian Hukum Perikatan yang di dalilkan oleh parah ahli hukum di atas maka dapat dilihat hukum perikatan memiliki unsur-unsur seperti “Hubungan Hukum”, “Kekayaan”, “Pihak-pihak”, dan “Prestasi” yang mana unsur-unsur ini akan selalu ada dalam suatu perikatan adapun unsur-unsur tersebut akan dijelaskan dibawah ini yakni:

1) Hubungan Hukum

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan "hak" pada 1 (satu) pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak lainnya⁵³ oleh sebab itu hubungan hukum antara para pihak tersebut mengikat para pihak yang mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka hukum dapat memaksa pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk memenuhi prestasinya. Misalnya Si A memiliki satu pasang kambing dewasa namun Si A tidak memiliki waktu untuk mengurus dan merawat kambing tersebut maka dimintakannya Si B untuk mengurus Kambing tersebut dengan perjanjian apabila kambing itu beranak maka Si B berhak untuk setengah bagian dari anak kambing tersebut (hubungan hukum Si A dan Si B) oleh karenanya Si B berkewajiban untuk memelihara kambing tersebut dan Si A berkewajiban menyerahkan setengah dari anak kambing yang dilahirkan kepada Si B dan Apabila salah satu pihak antara Si A dan Si B tidak memenuhi kewajibannya maka Hukum dapat memaksa pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut untuk memenuhi prestasinya yakni

⁵³ Mariam Darus Badruzam, Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2016, Hlm. 2

Pemeliharaan Kambing oleh si B dan Pemberian setengah anak Kambing oleh si A.

Namun tidak semua hubungan hukum dapat disebut sebagai perikatan. Suatu janji untuk bermain game online bersama tidak akan melahirkan perikatan, sebab janji tersebut tidak memiliki arti hukum (dalam hal ini hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban) janji demikian masuk kedalam lapangan moral, di mana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan reaksi oleh anggota masyarakat lainnya. Jadi, pelaksanaannya bersifat otonom dan sosiologis, namun janji untuk bermain game online tersebut apabila salah satu pihak menjual jasa bermain game online dan pihak lain membeli jasa bermain game online maka peristiwa tersebut menjadi peristiwa hukum yang memiliki hubungan hukum dimana satu pihak menjual jasa bermain game online dan pihak lain membeli jasa bermain game online sehingga terjadi hubungan timbal balik diantara keduanya.

2) Kekayaan

Kekayaan menjadi poin penting dalam perikatan, dahulu kala perikatan identik dengan uang sehingga sesuatu yang dapat disebut sebagai hubungan hukum apabila dapat di ukur dengan uang, namun semakin maju peradaban manusia semakin rumit juga hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya. Seperti hak cipta, jual jasa, dan segala bentuk hubungan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melaksanakan hubungan hukum tersebut.

3) Pihak-pihak

Suatu Perikatan tidak dapat terjadi apabila hanya ada satu individu saja, untuk terjadinya perikatan maka harus ada dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri, pihak-pihak inilah yang disebut sebagai subyek perikatan yang terdiri dari Pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut dengan pihak Kreditur di lain Pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dan/atau melaksanakan prestasi yakni Debitur.

Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi ini dalam hukum perdata dikenal dengan *schuld*. Debitur juga memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur tersebut, hal ini dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *haftung*.

Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Pasal 1131 ini jelas memberikan pengertian bahwa Debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi atas perikatan yang telah ia buat, sehingga keseluruhan harta milik debitur baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada seperti rumah, tanah, mobil, perhiasan yang ada pada debitur akan menjadi jaminan pemenuhan prestasinya, selanjutnya harta debitur yang akan ada maksudnya harta yang akan muncul dikemudian hari seperti gaji debitur di bulan berikutnya, hasil panen ketika telah masuk musim

panen, pembagian dividen atas saham yang dimilikinya, dan sebagainya yang jelas akan menjadi harta debitur di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pada diri Debitur melekat *schuld* dan *haftung*, sedangkan pada diri kreditur melekat hak atas prestasi dan hak atas pemenuhan prestasi. Namun demikian ada pengecualian-pengecualian seperti:

- a. Schuld tanpa Haftung
Di mana debitur hanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi tidak berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan harta kekayaannya. Misalnya pada perikatan alam (*natuurlijke verbinten*) seperti hutang yang terjadi karena perjudian Pasal 1788 KUH Perdata yang berbunyi “Undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan.”
- b. Schuld dengan Haftung Terbatas
Misalnya dalam pewarisan, ahli waris (debitur) hanya berkewajiban melunasi utang pewaris sebatas jumlah boedel warisan yang diterimanya sebagai ahli waris.
- c. Haftung dengan schuld pada orang lain
Misalnya dalam perjanjian penanggungan, penanggung memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini penanggung tersebut tidak mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang mempunyai kewajiban ialah debitur) namun bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi.⁵⁴

Jika membicarakan pihak maka tidak lepas dari Subyek hukum perdata yakni pedugung hak dan kewajiban. Dalam rana hukum perdata subyek hukum terdiri dari orang perorangan dan badan hukum. Dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai, padanya dapat diberikan hak (hak menerima warisan, hak menerima hibahd dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan

⁵⁴ Lia Amaliya, *Op. Cit*, Hlm. 5

kewajiban dengan kata lain manusia itu adalah pembawa hak (subjek hukum) selain manusia badan hukum juga merupakan subyek hukum, badan-badan hukum dan perkumpulan-perkumpulan tersebut mempunyai kekayaannya sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia dengan perantara organ badan hukum tersebut. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum⁵⁵

Setiap pihak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wewenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang yaitu:

- a. Sudah dewasa, artinya sudah dapat bertindak secara hukum, dahulu dalam hukum perdata orang dewasa adalah orang yang berumur 21 Tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.” Namun seiring perkembangan zaman dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerdata tersebut telah berubah menjadi 18 tahun hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Meskipun didalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak disebutkan secara langsung namun dengan tegas

⁵⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit*, Hlm. 25

dikatan penghadap harus berusia setidaknya 18 Tahun. Alasan mengapa hanya orang dewasa yang dapat bertindak sebagai pihak dalam perikatan dikarenakan orang dewasa dianggap telah matang dalam berpikir serta bertindak sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain dewasa secara umur, dewasa juga dapat terjadi dengan cara perkawinan, orang yang telah kawin dianggap dewasa secara hukum. Namun semenjak berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada perubahan atas undang-undang perkawinan ini tepatnya pada Pasal 7 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Akibatnya pendewasaan karena perkawinan tidak berlaku lagi sebab perkawinan hanya berlaku untuk pria dan wanita yang sudah berusia dewasa yakni 19 tahun.

- b. Dalam keadaan sehat akal (tidak gila) dan tidak dalam pengampuan, artinya subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila subyek hukum tersebut mengalami kegilaan atau terganggu akal sehatnya maupun orang-orang yang tidak cakap bertindak secara hukum yakni orang-orang yang berada dalam pengampuan maka orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga perbuatan hukumnya harus dilakukan oleh orang lain. Jika melihat pada ketentuan

Pasal 433 KUHPerdara menerangkan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.” Maka orang dungu dan orang yang terganggu kejiwaannya maupun orang yang gila tidak dapat dijadikan para pihak didalam hukum perikatan.

- c. Memiliki surat kuasa jika mewakili orang lain, artinya orang yang tidak berkepentingan dalam perikatan yang dilakukan para pihak maka tidak dapat bertindak dalam perikatan tersebut, sehingga apabila ingin bertindak maka orang tersebut harus mendapatkan kuasa dari pihak yang melakukan perikatan. Surat Kuasa itu sendiri terbagi menjadi kuasa umum, kuasa khusus, Istimewa, Kuasa Perantara. Kuasa umum diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata, yang berbunyi “Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.” Dalam kuasa umum pemberian kuasa hanya sebatas untuk mengurus harta-harta milik pemberi kuasa saja namun tidak untuk mengalihkan harta tersebut, sehingga apabila pemberi kuasa ingin melakukan pengalihan harta atau perbuatan lain yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik tidak dapat menggunakan surat kuasa umum.

Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan, yang disebut *beherder* atau manager untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa⁵⁶ Selanjutnya selain kuasa umum terdapat kuasa Khusus. Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara yang berbunyi “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.” Bentuk kuasa khusus inilah yang digunakan untuk mewakili pemberi kuasa sebagai pihak *principal* di muka persidangan. Namun agar kuasa khusus tersebut dapat dipergunakan di muka sidang pengadilan maka kuasa khusus tersebut harus disempurnakan lagi sebagaimana syarat ketentuan yang diatur Pada Pasal 123 HIR. Kuasa khusus ini juga dapat digunakan bukan untuk persidangan akan tetapi hanya sebatas yang di khususkan saja misalnya kuasa menjual. Kuasa khusus tersebut hanya sebatas menjual sehingga penerima kuasa tidak dapat melakukan perbuatan lain selain kuasa yang diberikan untuk menjual. Berikutnya kuasa Istimewa, Kuasa Istimewa diberikan hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting seperti untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau meletakkan hak tanggung atas benda tersebut, melakukan perdamaian dengan pihak ketiga dan untuk mengucapkan sumpah penentu atau sumpah tambahan. Surat Kuasa Istimewa ini harus dalam bentuk akta otentik. Surat kuasa berikutnya adalah Surat Kuasa Perantara, Surat Kuasa Perantara ini digunakan oleh perwakilan

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 6-7

dagang, dalam hal ini pemberi kuasa sebagai *principal* memberi perintah kepada pihak kedua untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan Penerima kuasa langsung mengikat kepada *principal* sepanjang hak itu tidak bertentangan atau melampaui batas dari kuasa yang telah diberikan.

Selanjutnya perikatan dapat terjadi antara Badan hukum dengan Orang perorangan maupun badan hukum dengan badan hukum yang lain, namun badan hukum tersebut haruslah pihak yang memiliki hak untuk melakukan hubungan hukum seperti dalam Perseroan Terbatas, yang dapat bertindak untuk dan atas Nama PT hanya direksi saja dan oleh sebab itu selain dari direksi tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum terkecuali orang tersebut mendapatkan kuasa direksi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Badan Hukum.

4) Prestasi (Objek Perikatan)

Prestasi ialah objek dari suatu perikatan yaitu isi dari yang di sepakati oleh kedua belah pihak dengan kata lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam setiap perikatan. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasinya maka ia dapat dikatakan sebagai pihak yang Wanprestasi atau cidera janji. Prestasi sendiri terdiri dari:

a. Memberikan sesuatu

Perikatan untuk memberikan sesuatu ialah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu hal ini diatur pada Pasal 1235 "Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban

untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.” Memberikan sesuatu yang dimaksud disini adalah menyerahkan objek dari perikatan tersebut, sebagai contoh A memiliki sebuah motor yang ingin dijualnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) B mengetahui A ingin menjual motornya dan ia tertarik dengan motor tersebut sehingga B menemui A untuk membeli Motor tersebut dan akhirnya disepakatilah Motor tersebut milik si B jika B Membayar harga motor tersebut ketika B menyerahkan uang kepada si A dan si A menyerahkan Motornya kepada B maka telah terpenuhilah prestasi antara keduanya.

Yang mana Prestasi A menyerahkan Motor kepada si B ketika B telah membayar harga motornya dan Prestasi si B menyerahkan uang kepada si A dan setelah uang diserahkan kepada si A maka selesai sudah Prestasi dari si B dan dia berhak akan Motor milik si A

b. Berbuat Sesuatu

Prestasi untuk berbuat sesuatu merupakan prestasi yang dilakukan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya dengan membuat sesuatu, Prestasi untuk berbuat sesuatu terdapat pada Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." misalkan

si A ingin memiliki baju yang dibuat sesuai keinginannya, si A mendengar bahwa B merupakan tukang jahit yang handal sehingga si A datang ketempat si B, setelah si A menemui si B kemudian si A menceritakan kepada si B baju yang ingin ia buat, setelah mendengar keterangan dari si A si B mulai menggambarkan desain baju sesuai dengan permintaan si A dan si A menyukainya. Untuk pembuatan baju tersebut si B meminta si A membayar biaya pembuatan baju tersebut dengan harga 1.000.000,- dan si A menyetujuinya dan membayar harga penuh untuk pembuatan baju tersebut namun si A meminta jangka waktu pembuatan baju tersebut selama 14 hari karena baju tersebut akan ia gunakan untuk pernikahan sahabatnya. Maka dari contoh tersebut Prestasi untuk membuat sesuatu tersebut adalah si B harus membuat baju milik si A dalam jangka waktu 14 hari dan apabila si B tidak menyelesaikan Prestasinya maka si B sudah cedera janji atau wanprestasi. Sederhananya membuat sesuatu dalam prestasi biasanya dalam hal penyediaan jasa, seperti pembuatan rumah, pembuatan baju, pembuatan spanduk, pembuatan musik, dan sebagainya terkait penyediaan jasa.

c. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu terdengar cukup aneh namun prestasi ini sering dilakukan, Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu disepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak mengerjakan sesuatu yang disepakati. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu diatur pada Pasal 1242 KUHPerdara yang berbunyi "Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu,

karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.” Sebagai contoh si A dan si B memiliki sebidang tanah yang sehamparan, dan di perbatasan tanah si A dan si B terdapat aliran sungai. Karena aliran sungai itu sangat penting maka disepakatilah oleh si A dan si B agar tidak melakukan penutupan saluran air sehingga tidak terjadi banjir ketika musim hujan tiba. Kesepakatan untuk tidak menutup saluran air ini merupakan prestasi yang mengikat kedua belah pihak sehingga para pihak yang mengikatkan diri secara hukum harus mematuhi.

3. Sumber Perikatan

Sumber perikatan terdapat pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata tersebut di atas maka terdapat dua sumber dalam perikatan yakni:

1) Hukum Perikatan yang bersumber dari Perjanjian

Hukum Perikatan yang bersumber dari perjanjian merupakan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian para pihak bebas untuk mengatur apa yang diperjanjikan, barang yang ingin diperjanjikan, bagaimana pelaksanaan perjanjian selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian dapat berupa perjanjian meminjam uang, perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, Perjanjian pemberian jasa dan lainlain.

2) Perikatan yang bersumber langsung dari undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yakni:

a. Perikatan yang bersumber langsung dari undang-undang saja (tanpa melalui perbuatan manusia) terdiri dari:

a) Perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni pekarangan yang berdampingan sebagaimana yang termuat pada Pasal 625 KUHPerdara yang berbunyi “Para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundang-undangan.” Berdasarkan hal ini perikatan antara tetangga yang memiliki halaman yang satu hamparan tanpa melakukan perjanjianpun mereka telah terikat satu sama lain sebagai contoh untuk memudahkan pemahaman mengenai perjanjian akibat penghuni pekarangan yang berdampingan misalkan si A memiliki pekarangan satu hamparan dengan pekarangan si B di pekarangan antara A dan B terdapat sungai kecil yang mengalir dan sungai kecil tersebut menjadi sumber air antara A dan B. Posisi rumah si A berada lebih tinggi daripada rumah si B sehingga aliran air sungai kecil mengalir terlebih dahulu dari Rumah A kemudian mengalir kerumah si B sehingga si A dilarang oleh undang-undang untuk merusak kualitas air sungai yang mengalir tersebut dan si B dilarang menutup aliran air yang mengalir kebawah. Hal ini sesuai sebagaimana tercantum pada Pasal 626 KUHPerdara yang menyebutkan “Pemilik pekarangan yang lebih rendah letaknya, demi kepentingan pemilik pekarangan yang lebih tinggi, berkewajiban menerima air yang mengalir ke

pekarangannya karena alam, lepas dan campur tangan manusia. Pemilik pekarangan yang lebih rendah tidak boleh membuat tanggul atau bendungan yang menghalang-halangi aliran air tersebut; sebaliknya, pemilik pekarangan yang lebih tinggi tidak boleh berbuat sesuatu yang memburukkan keadaan air bagi pekarangan yang lebih rendah.” Contoh lain misalkan si A memiliki lahan pekarangan satu hamparan dengan lahan pekarangan milik si B kemudian si A menanam pagar hidup di sepanjang batas lahan pekarangan antara tanah si A dan si B sehingga pagar tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan ranting-rantingnya masuk kedalam pekarangan milik si B melihat ranting-ranting dari tanaman pagar milik si A yang masuk kedalam lahan pekarangannya dan membuat daun-daun kering jatuh keatas lahan pekarangan milik si B dan membuat pekarangan milik si B menjadi kotor maka si B pun meminta si A untuk memotong ranting-ranting milik si A yang masuk kedalam halaman pekarangan milik si B dan setelah beberapa kali permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh si A maka si B berhak memotong ranting-ranting dari tanaman pagar milik si A selama si B tidak menginjak langsung kedalam lahan pekarangan milik si A. Permasalahan pagar hidup ini telah diatur dalam KUHPerdara kita tepatnya pada Pasal 666 KUHPerdara yang berbunyi “Tetangga mempunyai hak untuk menuntut agar pohon dan pagar hidup yang ditanam dalam jarak yang lebih dekat daripada jarak tersebut di atas dimusnahkan. Orang yang di atas pekarangannya menjulur dalam pohon tetangganya, maka ia menuntut agar tetangganya menolaknya setelah ada teguran pertama dan asalkan ia

sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga. Berdasarkan dua contoh diatas maka sudah jelas bahwa antara tetangga yang memiliki pekarangan satu hamparan memiliki hak dan kewajiban yang timbul akibat peraturan perundang-undangan, perikatan ini mengikat kedua belah pihak tanpa para pihak harus mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian antara keduanya.

b) Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak.

Perikatan ini pada awalnya diatur pada Pasal 104 KUHPdata yang berbunyi “Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.” Namun semenjak berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka seluruh aturan yang terkait hukum perkawinan yang ada di KUHPdata tidak berlaku lagi. Pengaturan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 104 KUHPdata terdapat pula di UU Perkawinan yakni pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Berdasarkan Pasal 104 KUHPdata dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maka kedua orang tua berdasarkan ketentuan undang-undang terikat kepada anak yang mereka lahirkan sehingga kedua orang tua memiliki kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk memelihara dan mendidik anak-anak. Kewajiban ini akan selalu melekat kepada kedua orang tua anak sampai anak dewasa dan/atau telah menikah. Hal ini dengan tegas telah disebutkan pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang Perkawinan yang menyebutkan “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Perikatan antara orangtua dan anak ini yang menyebabkan orang tua berkewajiban untuk memelihara anaknya di karenakana anak merupakan makhluk yang lemah dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya sehingga tanpa ada peran orang tua untuk memelihara dan mendidik anak maka dikhawatirkan anak akan mengalami gangguan dalam pertumbuhan anak mencapai usia dewasa dan tanpa adanya pendidikan dasar oleh orang tua maka anak tidak memiliki dasar-dasar untuk menjalankan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan di takuti anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan oleh kedua orang tuanya akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan permasalahan hukum dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat.

- b. Selanjutnya selain perikatan yang bersumber langsung dari undang-undang tanpa melalui perbuatan manusia terdapat juga perikatan yang bersumber langsung dari undang-undang melalui perbuatan manusia yakni:
 - a) Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigge daad*), Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigge daad*) terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat memicu akibat hukum yang

kompleks.⁵⁷ Akibat hukum yang kompleks ini merujuk kepada ganti kerugian yang harus diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut. Ganti kerugian ini terdiri dari 1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; 2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; 3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; 4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁵⁸ Perbuatan melawan hukum tidak sebatas perbuatan melanggar aturan perundang-undangan semata namun juga termasuk berbagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; melanggar hak subjektif orang lain; melanggar kaidah tata susila; dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain. Selanjutnya perbuatan melawan hukum tersebut patut untuk dijelaskan satu persatu agar tidak terjadi salah pemahaman akan hal tersebut. “bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku” maksudnya bahwa pelaku perbuatan melawan hukum melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum material termasuk juga dengan ketentuan yang dilarang dalam hukum pidana. Seperti dalam Pasal 362 hukum Pidana Indonesia yang menyebutkan “Barang siapa mengambil

⁵⁷ Gisni Halipah Dkk, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, Jurnal Serambi Hukum, Volume 16, Nomor 01, 2023, Hlm.138

⁵⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm. 102

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Orang yang mengambil barang orang lain tersebut selain melanggar ketentuan hukum pidana dan mendapatkan Sanksi hukum pidana, pelaku juga secara langsung telah memenuhi unsur untuk dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga pelaku pencurian juga harus mengembalikan barang yang dicurinya kepada korban dan apabila barang yang telah ia curi sudah habis dan/atau dijual kepada pihak ketiga maka si Pelaku harus menyerahkan barang yang sama dengan ia curi dan/atau menyerahkan uang sesuai dengan harga yang ia curi. Kemudian perbuatan melawan hukum dikarenakan “melanggar hak subjektif orang lain” maksudnya seseorang melakukan perbuatan namun perbuatan yang ia lakukan merenggut hak orang lain sehingga karena perbuatannya orang lain tersebut mengalami kerugian misalkan si A memiliki ladang bersebelahan dengan ladang milik si B, jika A ingin pergi ke ladangnya ia harus melewati jalan yang melalui ladang milik si B, namun karena si B tidak senang dengan si A maka tanpa persetujuan dari si A si B langsung menutup jalan tersebut sehingga si A tidak dapat pergi menuju keladangnya. Akibat perbuatan dari si B dengan menutup jalan menyebabkan si A mengalami kerugian yakni ia tidak dapat mengelolah ladang miliknya karena tidak akses menuju ladang miliknya. Berdasarkan contoh tersebut si B tidak

secara langsung merusak ladang milik si A dan melakukan perbuatan yang secara langsung merugikan si A namun dengan ditutupnya akses jalan menuju ladang si A dan mengakibatkan si A tidak bisa mengelolah ladangnya maka perbuatan inilah yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum “melanggar hak subjektif orang lain”. Perbuatan Melawan Hukum berikutnya “melanggar kaidah tata susila” maksudnya adalah melanggar kaidah-kaidah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Dan Perbuatan Melawan Hukum terakhir “bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.” Perbuatan melawan hukum ini merupakan perbuatan melawan hukum yang paling luas cakupannya terutama dalam “pergaulan masyarakat” sehingga berdasarkan hal tersebut masyarakat menganggap suatu perbuatan tersebut tidak sesuai maka sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

b) Perbuatan Menurut Hukum (*rechtmatige daad*) yang terdiri dari:

- (a) Perwakilan Sukarela atau *zaakwaarneming* diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara yang menyebutkan “Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus

menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.” Perikatan Sukarela ini terjadi karena rasa kepedulian seseorang terhadap orang lain misalkan si A memiliki hewan peliharaan berupa kucing namun si A ada urusan mendadak yang menyebabkan dirinya harus pergi keluar kota. Selama si A berada di luar kota kucing-kucing peliharaan si A ini tidak ada yang merawat dan tampak kelaparan melihat hal tersebut si B tetangga dari si A memberikan kucing peliharaan si A makan dan merawatnya seperti kucing miliknya sendiri hal itu dilakukan si B hingga si A pulang dari luar kota. Perbuatan si B untuk mengurus kucing peliharaan si A tanpa disuruh si A merupakan suatu perikatan sukarela atau *zaakwaarneming*

- (b) Pembayaran tidak terutang diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdara yang menyebutkan "Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali." Pembayara tidak terutang ini maksudnya bahwa seseorang memiliki hutang namun hutang tersebut telah dilunasi olehnya namun dirinya lupa dan kembali melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut. Sehingga yang menerima pembayaran hutang tersebut harus mengembalikan pembayaran kepada pihak yang membayar hutang tersebut dan apabila uang tersebut tidak dikembalikan maka jelas yang menerima pembayaran telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1360 KUHPerdara dengan jelas mengatakan “Barangsiapa secara sadar

atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.”

- (c) Perikatan wajar atau *natuurlijke verbintenissen* merupakan perikatan yang terjadi secara alamiah namun perikatan tersebut tidak dapat dimintakan ke pengadilan dan perikatan tersebut tidak ada daya paksa, contoh dari Perikatan wajar atau *natuurlijke verbintenissen* ini adalah hutang judi, Pasal 1788 KUHPerdara menyebutkan “Undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertarungan.” Sehingga hutang yang terjadi karena perjudian hanya mengikat secara moral namun tidak secara hukum sehingga tidak dibayarkannya hutang judi tidak menyebabkan seseorang tersebut dipaksakan untuk melakukan pembayaran tersebut. Contoh lain dari Perikatan wajar atau *natuurlijke verbintenissen* ini yakni pembayaran hutang bunga yang tidak diperjanjikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1766 KUHPerdara yang menyebutkan “Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dan pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dan pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat

pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.” Berdasarkan hal ini pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dipaksakan pembayaran sehingga apabila debitur enggan untuk membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka kreditur tidak dapat memaksakan debitur untuk melaksanakan pembayarannya sehingga perbuatan tersebut tidak juga bisa dipintakan ke pengadilan.

B. Jenis-jenis Perikatan

Hukum perdata Indonesia mengenal jenis-jenis perikatan dalam beberapa jenis, setiap jenisnya memiliki ciri masing-masing adapun jenis-jenis perikatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perikatan Murni

Jenis perikatan ini yang paling sederhana masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja, dan penuntutannya dapat dilakukan seketika, misalnya membeli beras di warung⁵⁹

2. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdata yang menyebutkan “Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggungkan

⁵⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit*, Hlm. 7

berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.”

Pengertian "syarat" dalam perikatan bersyarat ini adalah suatu peristiwa yang masih belum terjadi dan akan terjadi di kemudian hari. berdasarkan hal tersebut maka ada 2 (dua) macam syarat dalam perikatan bersyarat ini yakni:

a. Perikatan Bersyarat Tangguh

Perikatan Bersyarat Tangguh diatur pada Pasal 1263 KUHPdata yang menyebutkan “Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi.” Sebagai contoh untuk jenis perikatan ini misalkan si A berjanji akan menjual motor vespanya kepada si B apabila anaknya yang akan lahir berjenis kelamin perempuan, dan ketika anak si A yang lahir berjenis kelamin perempuan maka pada saat itulah perikatan jual beli antara si A dan si B terjadi.

b. Perikatan bersyarat batal

Perikatan bersyarat batal diatur dalam Pasal 1265 KUHPdata yang menyebutkan “Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang

telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.” Perikatan bersyarat batal merupakan kebalikan dari Perikatan bersyarat tangguh yang mana pada perikatan bersyarat tangguh perikatan baru terjadi apabila syarat untuk perikatan tersebut terpenuhi sedangkan pada Perikatan bersyarat batal Perikatan yang sudah lahir akan berakhir apabila syarat untuk itu telah terpenuhi. Misalkan Si A menyewa tanah milik Si B untuk menanam cabai dengan Perjanjian Si A dapat melakukan penanaman cabai di tanah Milik si B hingga anak Si B lulus kuliah karena tanah tersebut setelah lulus kuliah akan digunakan untuk usaha si Anak. Ketika anak si B lulus Kuliah maka perikatan sewa tanah antara A dan B telah berakhir. Selain batalnya perikatan karena ada syarat pembatalan ada juga pembatalan perikatan karena sebab yang lain seperti Syarat bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1254 KUHPdata yang menyebutkan “Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.” Contohnya perjanjian jual beli video porno, penjualan jasa prostitusi, dan lain-lain. Selanjutnya batalnya perikatan dikarenakan Syarat yang tidak mungkin dilaksanakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1255 KUHPdata yang menyebutkan “Syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan, tidak membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berlaku.” Berdasarkan hal ini perjanjian untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan akan membuat perikatan

itu batal dengan sendiri seperti Perintah Roro Jonggrang yang meminta Bandung Bondowos untuk membangun 1000 candi dalam satu malam sebagai syarat untuk mempersuntingnya merupakan perikatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga perikatan tersebut telah batal dengan sendirinya. Pembatalan perikatan dapat juga terjadi karena Syarat tergantung kemauan orang yang terikat, syarat ini disebutkan syarat potestatif yang pengaturan terdapat pada Pasal 1256 KUHPdata yang menyebutkan "Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah." Sebagai contoh untuk membuat jelas pembatalan perikatan karena syarat tergantung kemauan orang yang terikat. Misalkan Si A akan menyewakan rumahnya kepada si B apabila Si A menghendakinya dan apabila si A tidak pernah menghendaki untuk menyewakan rumahnya maka perikatan tidak pernah terjadi sehingga perikatan tersebut sedari awal sudah batal.

3. Perikatan dengan ketentuan waktu

Perikatan dengan ketentuan waktu diatur dalam Pasal 1268 KUHPdata yang menjelaskan bahwa "Waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya." Sehingga peristiwa itu pasti akan terjadi di kemudian hari namun pelaksanaannya belum terjadi. Seperti misalkan Si A memiliki rumah yang akan disewakan kepada Si B, pelaksanaan sewa akan dilaksanakan pada 20 Mei 2024. Pelaksanaan sewa yang akan terjadi pada

tanggal 20 Mei 2024 itu merupakan peristiwa yang belum terjadi namun akan terjadi pada tanggal 20 Mei 2024 karena A telah menjanjikan hal tersebut kepada si B. Kemudian untuk pelaksanaan sewa ini diatur pada Pasal 1269 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba; tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu, tak dapat diminta kembali.” Sehingga si A tidak berhak untuk meminta pembayaran kepada si B sebelum tanggal 20 Mei 2023.

4. Perikatan Mana Suka/Alternatif

Perikatan mana suka/alternatif merupakan perikatan yang terdiri dari beberapa prestasi dan debitur atas pilihannya sendiri dapat memilih barang mana yang mau diserahkan. Perikatan mana suka/alternatif ini diatur dalam Pasal 1272 KUHPerdara yang menyebutkan “Dalam perikatan dengan pilihan, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebut dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.” Berdasarkan Pasal 1272 KUHPerdara ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perikatan Mana Suka/Alternatif yang menjadi objek perikatannya adalah benda dan benda yang dijadikan objek perikatan dapat dipilih oleh debitur untuk diserahkan kepada debitur. Misalkan Si A memiliki Hutang Kepada Si B sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) hutang tersebut sudah jatuh tempo namun si A tidak dapat melakukan pembayaran, karena si B ini membutuhkan uangnya kembali dengan segera maka si B meminta si A menyerahkan barang

yang harganya sama dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh si A maka disepakatilah bahwa si A harus menyerahkan *Hand Phone* atau *Playstation 3* Miliknya. Dalam hal ini A harus memilih antara keduanya namun si B tidak boleh memaksa si A untuk menyerahkan salah satu dari barang yang harus diserahkan. A akhirnya menyerahkan *Playstation 3* miliknya kepada si B maka dari diteruskannya *Playstation 3* kepada si B di saat itulah Perikatan antara si A dan B telah berakhir.

5. Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng

Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng merupakan perikatan yang dilaksanakan oleh beberapa orang kreditur atau beberapa orang debitur yang saling menanggung prestasi bersama-sama. Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng ini diatur dalam Pasal 1278 KUHPdata yang menyebutkan "Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi." Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng terjadi ketika Beberapa debitur berhadapan dengan beberapa kreditur begitupula sebaliknya yakni beberapa Kreditur bertemu dengan beberapa debitur. Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng ini terdiri dalam beberapa bentuk yakni perikatan tanggung menanggung aktif dan perikatan tanggung menanggung pasif.

a. Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng Aktif

Dalam Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng Aktif dapat terjadi apabila pihak kreditur terdiri dari beberapa orang. hak pilih diberikan kepada debitur untuk memilih kepada kreditur mana yang akan menerima pemenuhan prestasi. Perikatan Tanggung menanggung aktif diatur dalam Pasal 1279 KUHPdata yang menyebutkan "Selama belum digugat oleh salah satu kreditur, debitur bebas memilih, apakah ia akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lain di antara para kreditur. Meskipun demikian, pembebasan yang diberikan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tak dapat membebaskan debitur lebih dari bagian kreditur tersebut." Berdasarkan ketentuan Pasal 1279 KUHPdata ini maka debitur dapat melakukan pelunasan hutang hutang kepada salah satu kreditur saja. Sehingga setelah seluruh hutang debitur telah dibayarkan kepada salah satu kreditur maka selesailah hutang debitur tersebut. Masalahnya dalam perjanjian tanggung menanggung aktif ini terdapat sebuah kelemahan yang mana ketika debitur telah melunaskan seluruh hutangnya dengan menyerahkan kepada salah satu kreditur, namun kreditur tersebut tidak memberikan kepada kreditur yang lain maka yang dirugikan adalah kreditur yang lain yang juga berhak atas pembayaran yang dilakukan oleh debitur tersebut

b. Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng Pasif

Perikatan Tanggung Menanggung/Tanggung Renteng Pasif merupakan kebalikan dari Perikatan Tanggung Menanggung Aktif yang

mana pada Tanggung Menanggung Aktif kreditur terdiri dari beberapa kreditur dan debitur hanya satu orang sedangkan pada Tanggung menanggung pasif kreditur hanya terdiri dari satu orang dan debitur terdiri dari beberapa orang pengaturan Perikatan tanggung menanggung Pasif terdapat pada Pasal 1280 KUHPerdara yang menyebutkan “Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur” pada perikatan tanggung menanggung pasif ini kreditur dapat menerima pembayaran dari kedua debitur atau jika salah satu debitur berkenan untuk melunasi hutangnya maka debitur yang lain tidak perlu lagi memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran.

Berdasarkan Pasal 1282 KUHPerdara menegaskan “Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang.” Oleh sebab itu para pihak harus menyatakan dengan tegas bahwa perikatan yang mereka lakukan merupakan perikatan tanggung renteng.

6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi apabila barang yang menjadi objek perikatan tersebut dapat dibagi atau tidak dapat dibagi secara

berimbang, selain itu pembagian tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi dalam perikatan tersebut. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi terdapat pada Pasal 1296 KUHPerdara yang menyebutkan “Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar pokok perikatan tersebut adalah suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun tak nyata.” Dapat dibagi atau tidaknya suatu perikatan tergantung dari jenis barang dan maksud atau isi perikatan tersebut. Dilihat dari sifat barang yang menjadi obyek perjanjian, sebuah handphone merupakan barang yang tidak dapat dibagi karena jika dibagi maka handphone tersebut kehilangan hakikatnya sebagai sebuah handphone. berbeda jika objek perikatan tersebut adalah beras maka debitur dapat membagi-bagikan beras tersebut sesuai dengan jumlah prestasi yang harus debitur penuhi terhadap para kreditur.

7. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman merupakan perikatan yang mana kreditur dalam perikatannya memasukkan suatu ancaman kepada debitur apabila debitur lalai dalam memenuhi prestasinya dan/atau tidak memenuhi prestasinya. Perikatan dengan ancaman hukuman ini diatur dalam Pasal 1304 KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1304 KUHPerdara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian Sanksi/ancaman hukuman dalam Perikatan

dengan tujuan untuk memberikan suatu kepastian kepada kreditur agar debitur dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak dan sebagai upaya untuk menetapkan jumlah ganti kerugian apabila debitur dan/atau kreditur ingkar dalam menjalankan prestasinya. Sebagai contoh A merupakan seorang penjahit ternama di kotanya, karena kehebatannya menjahit membuat si B ingin membuat baju pengantin untuk acara pernikahannya. B mendatangi si A dan menunjukkan desain baju pengantin yang ingin ia buat, melihat desain baju pengantin itu A menyanggupi pembuatan baju tersebut dengan perjanjian si B harus membayar uang muka kepada si A sebesar setengah dari harga baju mendengar tawaran tersebut A setuju namun A memberikan syarat bahwa si B harus menyelesaikan baju tersebut dalam waktu 30 hari dan apabila baju tidak selesai dalam jangka waktu 30 hari maka si B harus membayar uang denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perharinya sebagai denda keterlambatan. Si B setuju dan kembali memberikan persyaratan kepada si A ketika baju telah selesai A harus melunasi jumlah pembayaran dan apabila A tidak melakukan pelunasan maka baju akan ditahan sampai pelunasan dilakukan oleh A. Berdasarkan contoh cerita diatas denda yang harus dibayarkan akibat keterlambatan si B dalam menyelesaikan baju merupakan bentuk Perikatan dengan ancaman hukuman oleh karena itu si B harus menyelesaikan baju yang dimintakan kepadanya sebelum tenggang waktu pengerjaan berakhir.

C. Wanprestasi

Sebelum kita membicarakan Wanprestasi pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap Perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi.⁶⁰ Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa prestasi merupakan objek dari suatu perjanjian apa yang diperjanjikan dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selanjutnya untuk lebih memahami pengertian Wanprestasi maka penulis mengutip beberapa pendapat ahli yakni:

Wanprestasi menurut Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya⁶¹ Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya tepat waktu atau tidak melaksanakan prestasinya secara selayaknya maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi menurut Munir Fuadi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.⁶² Munir Fuadi memberikan pengertian wanprestasi lebih terperinci yang mana Munir Fuadi apabila seseorang tidak melaksanakan prestasi atau

⁶⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 218

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 60

⁶² Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm.

kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya. Maka perbuatan tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan inilah yang disebut sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi Menurut Salim H.S adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian⁶³ Berdasarkan pendapat dari Salim H.S maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang yang tidak memenuhi prestasi maupun lalai melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama maka perbuatan tersebut itulah yang disebut sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang mana apabila perbuatan tersebut terjadi maka pihak yang dirugikan karena tidak terlaksananya prestasi tersebut dapat memaksa orang tersebut untuk melaksanakan prestasinya.

Berdasarkan pengertian wanprestasi secara umum dan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi merupakan perbuatan tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan bersama. Selain tidak melaksanakan prestasi beberapa perbuatan dapat dikatakan sebagai wanprestasi seperti melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang disepakati beberapa perbuatan inilah yang disebut bentuk perbuatan wanprestasi.

1. Bentuk Perbuatan Wanprestasi

Bentuk dari perbuatan wanprestasi terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni

⁶³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 50

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal ini bisa disebabkan oleh

- 1) Pemenuhan prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan hal ini dapat terjadi karena barang yang diperjanjikan tersebut sudah tidak ada lagi sehingga pemenuhan prestasi mustahil untuk dilaksanakan. Hal ini bisa terjadi karena perbuatan diluar kemampuan manusia seperti bencana alam namun kebanyakan pemenuhan prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan ini dikarenakan karena pelaku sengaja menghilangkan barang yang akan dijadikan objek pemenuhan prestasi seperti habis terpakai atau dialihkan kepada pihak ketiga.
- 2) Prestasi yang ketika dilaksanakan sudah tidak berguna lagi, maksudnya adalah perbuatan pelaksanaan prestasi tersebut lewat dari waktu yang diperjanjikan yang mana pemenuhan prestasi pada waktu yang diperjanjikan tersebut merupakan inti dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh untuk memudahkan Si A akan menikah pada tanggal 17 Mei 2024 oleh karenanya si A mendatangi B untuk membuat baju pengantin, akhirnya disepakatilah baju pengantin itu akan jadi pada tanggal 10 Mei 2024, namun akhirnya baju itu diselesaikan oleh B pada tanggal 18 Mei 2024. Pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh B merupakan pelaksanaan prestasi yang tidak berguna hal ini dikarenakan baju pengantin yang harusnya dipakai pada tanggal 17 Mei 2024 tidak dapat digunakan oleh si A dan baju baru diterima A ketika

tanggal 18 Mei 2024 yang mana pada waktu itu acara pernikahan A sudah berakhir. Oleh karenanya B telah melakukan wanprestasi terhadap A dengan melaksanakan Prestasi yang sudah tidak berguna karena A sudah lewat dari hari pernikahan A oleh karenanya si B dapat digugat di Pengadilan setempat karena telah melanggar perjanjian/ingkar janji/wanprestasi.

b. Debitur terlambat memenuhi prestasi

Debitur terlambat memenuhi prestasi merupakan salah satu bentuk dari perbuatan wanprestasi, maksudnya Debitur tidak melaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah diperjanjikan bersama. Pelaksanaan prestasi yang terlambat ini merupakan gambaran bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan prestasinya. Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai debitur terlambat dalam memenuhi prestasi dapat dilihat dari contoh berikut misalkan A memiliki rumah, rumah tersebut A sewakan kepada B dalam sewa menyewa tersebut disepakati bahwa B harus membayar biaya sewa setiap tanggal 5 diawal bulan, pada bulan pertama A membayar tepat pada tanggal 5, kemudian di bulan ke dua A membayar tetap pada tanggal 5, kemudian pada bulan ke tiga A membayar uang sewa pada tanggal 10, A tidak membayar tepat pada tanggal 10 dengan alasan belum menerima gaji dari tempat ia bekerja. Peristiwa A membayar sewa rumah terlambat pada bulan ke tiga merupakan sebuah perbuatan wanprestasi karena A tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya. Alasana A terlambat untuk melaksanakan prestasi tidak dipermasalahkan

karena pembayaran setiap tanggal 5 diawal bulan sudah disepakati antara A dan B pada saat sewa rumah terjadi.

c. Debitur keliru memenuhi prestasi

Dalam wanprestasi debitur keliru memenuhi prestasi dimaksud adalah dimana debitur dalam hal ini tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan kreditur, sebagai contoh A membeli *Handphone* di Counter X, A ingin membeli *Handphone* dengan jenis Poco dengan series F4 dengan spesifikasi Ram 8 GB Rom 256 GB harga *Handphone* merek Poco F4 dengan Ram 8 GB Rom 256 GB seharga Rp. 5.600.000,- (Lima Juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkanlah uang itu kepada Pihak Counter X namun ternyata yang *Handphone* yang diberikan oleh pihak Counter X adalah *Handphone* merek Poco Ram 6 GB Rom 128 GB. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak counter X tersebut merupakan satu contoh perbuatan wanprestasi melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan prestasi yang harus dilakukan.

Timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (*schuld*) debitur, kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*onachtzaamheid*). Dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.⁶⁴ Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang dilanggar prestasinya. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut sudah pasti akan menimbulkan kerugian kepada para pihak yang terikat dalam

⁶⁴ Ridwan Khaerandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 281

perjanjian tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dapat dipersalahkan kepada pihak yang melanggar prestasi dan apabila perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada pihak yang melanggar prestasi dalam perjanjian maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

2. Akibat Perbuatan Wanprestasi

Akibat dari tidak dilaksanakan prestasi atau perbuatan wanprestasi terbagi menjadi 4 (empat) bentuk yakni terdiri dari :

a. Perikatan tetap ada

Jika terjadi wanprestasi terhadap perikatan yang disepakati oleh kreditur dan debitur, Kreditur dapat meminta debitur untuk melaksanakan prestasinya, dan kreditur berhak untuk meminta ganti kerugian berupa denda akibat keterlambatan debitur dalam melaksanakan prestasinya. Besaran denda akibat keterlambatan pelaksanaan prestasi tersebut haruslah disepakati oleh kedua belah pihak. Pemintaan ganti kerugian dalam bentuk denda tersebut merupakan hal yang masuk akal karena Kreditur seharusnya dapat memanfaatkan uang yang dibayarkan oleh debitur untuk usahanya dan penggunaan uang tersebut tentunya agar mendapatkan untung. Keuntungan yang seharusnya didapat inilah yang menjadi patokan dalam menentukan besaran denda yang harus dibayarkan oleh debitur.

b. Perikatan menjadi berakhir

Dengan tidak dilaksanakan prestasi oleh debitur maka pihak kreditur dapat memaksa debitur untuk melaksanakan prestasinya atau kreditur

dapat memintakan pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang sedang berlangsung dengan menghanguskan seluruh prestasi yang telah dijalankan oleh kreditur dan debitur selama ini.

- c. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur akibat kelalaian dalam melaksanakan prestasinya.

Ketentuan debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur akibat kelalaiannya dalam melaksanakan prestasi terdapat pada Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara ini maka jelaslah debitur yang ingkar janji dalam melaksanakan prestasinya baik itu karena lalai dalam melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau sama sekali tidak melaksanakan prestasinya maka pihak kreditur dapat memaksa debitur untuk melaksanakan prestasinya dan membayarkan kerugian berupa denda akibat tidak terlaksananya prestasi.

- d. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan untuk melaksanakan prestasi itu timbul setelah debitur wanprestasi, terkecuali apabila ada kesengajaan atau kesalahan yang memang disengaja terjadi oleh debitur. oleh karena itu, debitur harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar dalam

keadaan memaksa sehingga debitur tidak secara serta merta menyalahkan keadaan memaksa untuk lepas dari pelaksanaan prestasi.

3. Tuntutan atas dasar Wanprestasi

Akibat terjadinya wanprestasi maka kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah jelas melakukan wanprestasi, adapun tuntutan wanprestasi yang dapat dituntut oleh kreditur adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya saja, sehingga perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur tetap berjalan dengan membayarkan prestasi yang tertunda akibat tidak dilaksanakannya prestasi.
- b. Kreditur dapat juga menuntut debitur untuk melaksanakan prestasinya dan sekaligus meminta pembayaran denda kepada debitur akibat keterlambatan dalam memenuhi prestasinya hal ini diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata yang menyebutkan “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Pemenuhan prestasi dengan memintakan penggantian biaya, kerugian dan denda hanya dapat dilakukan apabila kreditur ingin mengakhiri perjanjian tersebut.
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti kerugian kepada Debitur apabila debitur melaksanakan wanprestasi akibat keterlambatan, tuntutan dan ganti kerugian tersebut hanya sebatas keterlambatan yang dilakukan oleh debitur, permintaan ganti kerugian tersebut tidak dapat dilakukan

untuk perbuatan yang tidak dilakukan oleh debitur. Sehingga apabila di pembayaran berikutnya debitur telah melakukan prestasi tepat pada waktunya, kreditur tidak dapat memintakan ganti kerugian atas perbuatan tersebut.

- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian ini haruslah dengan putusan pengadilan, hal ini dengan jelas diatur dalam Pasal 1266 KUHPdata yang menyebutkan “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.” Sehingga pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum meskipun *facta sunt servanda* melekat pada setiap perikatan yang dibuat.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.
Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda

D. Perjanjian Pokok Pembiayaan

Perjanjian pokok merupakan perjanjian baku yang telah disediakan oleh kreditur dan perjanjian tersebut berisikan tentang hak dan kewajiban dari

kreditur dan debitur. Perjanjian pokok pada umum memuat beberapa poin seperti fasilitas pembiayaan, Rincian Barang Pembiayaan, Pengertian, Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban Debitur, Hak dan Kewajiban Kreditur, Tata Cara dan Tempat Pembayaran, Pengikatan Jaminan Secara Fidusia, Pernyataan dan Jaminan, Asuransi, Wanprestasi, Bentuk Penyelesaian Sengketa, Penanggungan Utang, Larangan, Pilihan Yuridiksi Pengadilan dan Ketentuan lainnya.

Agar dapat memahami isi dari Perjanjian Pokok tersebut maka Penulis akan menjabarkan pokok-pokok perjanjian tersebut satu persatu, adapun pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pembiayaan

Fasilitas Pembiayaan adalah suatu bentuk fasilitas keuangan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan seseorang atau perusahaan.⁶⁵ Fasilitas pembiayaan ini disesuaikan dengan apa yang akan didapatkan oleh Debitur biasanya berisikan:

- Harga Objek Barang / Kendaraan
- Uang Muka
- Biaya-biaya yang harus dibayarkan sebelum pencairan pembiayaan Seperti: Biaya Asuransi Unit, Biaya Asuransi Jiwa, Biaya Pengikatan & Fidusia, Biaya Notaris, Biaya Administrasi, Biaya Survei, Biaya Provisi
- Pokok Utang
- Total Utang DEBITUR
- Suku Bunga
- Jangka Waktu Pembiayaan
- Tanggal pembayaran angsuran (jatuh tempo)

⁶⁵ <https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/03/jenis-pembiayaan>, Akses Tanggal 08 Januari 2024

- Nilai angsuran pembiayaan per bulan

Semua itu harus dirinci secara jelas dan harus dimasukkan kedalam perjanjian pokok sehingga pihak debitur paham dengan apa-apa saja fasilitas pembiayaan yang akan diterima olehnya.

2. Rincian Barang Pembiayaan

Rincian barang pembiayaan merupakan bagian yang menerangkan spesifikasi barang misalnya dalam fasilitas pembiayaan pembelian mobil maka harus memuat Merek/Tahun Kendaraan, Nomor Mesin, Nomor Rangka, Nomor Polisi, BPKB atas Nama. Rincian barang tersebut bertujuan agar baik kreditur maupun debitur mengetahui barang apa yang di fasilitasi pembiayaannya.

3. Pengertian

Bagian pengertian dalam perjanjian pokok biasanya untuk menerangkan pengertian-pengertian bahasa agar dapat dipahami oleh Debitur, Seperti apa yang dimaksud dengan perjanjian, apa yang dimaksud dengan kredit, apa yang dimaksud dengan Kreditur, Debitur sehingga debitur tidak lagi kebingungan dengan kata-kata yang tidak lazim didengar dan tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam memahami isi dari perjanjian baku yang telah disediakan.

4. Jangka Waktu

Jangka waktu harus di atur dalam perjanjian pokok, pengaturan jangka waktu bertujuan agar jelas kapan perjanjian itu mulai berlaku dan kapan perjanjian tersebut berakhir. Sehingga dengan dimasukkannya jangka waktu dalam perjanjian maka kepastian hukum dapat terlaksana.

5. Hak dan Kewajiban Debitur

Hak dan kewajiban Debitur adalah seluruh apa yang menjadi hak yang diterima oleh Debitur dan apa yang menjadi kewajiban debitur dalam perjanjian baku tersebut. Hak tersebut berupa penerimaan fasilitas pembiayaan dari kreditur dan kewajiban tersebut berupa pembayaran fasilitas pembayaran sebelum jatuh tempo hingga fasilitas pembiayaan tersebut selesai

6. Hak dan Kewajiban Kreditur

Hak dan Kewajiban Kreditur merupakan segala apa yang harus diterima dan segala apa yang harus dikerjakan oleh Kreditur yang dituangkan dalam perjanjian baku dan disepakati oleh kreditur dan debitur Hak dan Kewajiban tersebut biasanya berupa:

- melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada penjual jika objek perjanjian berupa benda.
- mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang tersebut.
- memberikan surat peringatan dan/atau somasi apabila Debitur lalai atau melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban

7. Tata Cara dan Tempat Pembayaran

Tata cara dan tempat pembayaran merupakan salah satu poin penting yang terdapat dalam perjanjian pokok, dimana dalam poin ini kreditur

menentukan bagaimana caranya Debitur melakukan pembayaran terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Debitur, dengan cara apa pembayaran dilakukan, dalam bentuk mata uang apa yang harus digunakan serta pembukuan yang akan digunakan dalam merekap pembayaran Debitur hingga lunas, dan pembukuan ini akan menjadi bukti apabila Debitur melakukan wanprestasi.

8. Pengikatan Jaminan Secara Fidusia

Pengikatan jaminan secara fidusia telah diperjanjikan di dalam perjanjian baku, hal ini bertujuan agar sebelum dimasukkan kedalam perjanjian tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UU Fidusia Debitur telah mengetahui bahwa barang yang dibelinya memang telah menjadi miliknya namun barang tersebut sebelum dilakukan pelunasan penguasaan secara hukumnya menjadi milik dari Kreditur sehingga apabila kemudian hari Debitur melakukan wanprestasi dan/atau ingkar janji maka Debitur harus tunduk dengan akta jaminan fidusia dan segera menyerahkan barang fisik yang masih berada dalam penguasaannya. Berdasarkan hal ini maka dengan sendirinya setelah debitur melakukan ingkar janji Kreditur berhak untuk mengambil benda yang berada dalam penguasaan diri Kreditur.

9. Pernyataan dan Jaminan

Pada bagian Pernyataan dan Jaminan maka Kreditur akan meminta debitur untuk menyatakan bahwa dirinya akan menyetujui seluruh persyaratan yang diberikan oleh Kreditur yang mana terdiri dari penjelasan perhitungan pokok utang pembiayaan, bunga & biaya-biaya, serta pengenaan denda dan

biaya eksekusi agunan yang diatur dalam Perjanjian selanjutnya Debitur harus menyatakan bahwa seluruh barang-barang yang diberikan kepada Kreditur adalah asli bukan suatu rekayasa dan yang terakhir Debitur harus menyerahkan barang yang diberikan kepada Kreditur sebagai objek jaminan fidusia adalah benar milik dari Debitur dan tidak tersandung dengan jaminan apapun dengan pihak manapun sehingga ketika Debitur Wanprestasi maka Kreditur la yang berhak terhadap benda objek jaminan fidusia tersebut.

10. Asuransi

Dalam Perjanjian Pokok terkait benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib untuk diletakkan Asuransi. Penyedia Jasa Asuransi dipilih langsung oleh Kreditur dan Debitur harus bersedia deengan pihak Penyedia Jasa Asuransi yang telah dipilih Kreditur dan didalam pengikatan Asuransi Debitur wajib meletakkan nama Kreditur sebagai penerima claim asuransi. Selanjutnya seluruh biaya asuransi dibebankan kepada Debitur dan biaya tersebut akan dimasukkan kedalam hutang Pokok. Kemudian apabila terjadi resiko sebagaimana diperjanjikan dalam asuransi maka Debitur harus terus membayar biaya sebagaimana mestinya sampai Kreditur menerima pencairan dari uang Asuransi. Selain itu apabila Kreditur melakukan wanprestasi dan benda telah ditarik oleh Kreditur maka disaat itu juga asuransi terhadap benda objek jaminan fidusia tersebut beralih kepada Kreditur.

11. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan syarat utama yang harus ada apabila Kreditur ingin menarik benda objek jaminan fidusia yang berada pada diri Debitur,

wanprestasi itu sendiri merupakan ingkar janji terhadap perjanjian pokok yang telah disepakati bersama dengan kata lain Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam Perjanjian Pokok. Selain itu biasanya didalam perjanjian diatur apa saja yang bisa disebut wanprestasi biasanya seperti, Debitur tidak melaksanakan pembayaran terhadap kewajiban hutangnya, benda yang menjadi objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain, surat-surat yang telah diserahkan kepada Kreditur pada awal perjanjian terjadi Palsu, Objek pada jaminan fidusia ternyata melekat sita dari instansi lainnya seperti disita untuk pajak dll. Debitur mengalami pailit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, Debitur melakukan kejahatan. Jika Debitur melakukan pelanggaran terhadap apa yang diperjanjikan maka Kreditur akan mengirimkan surat peringatan (Wanprestasi) kepada Debitur baik itu dalam bentuk tertulis maupun bentuk elektronik, surat tersebut berupa peringatan kepada Debitur untuk tetap melaksanakan apa yang diperjanjikan dan apabila surat peringatan tersebut tidak digubris maka Kreditur akan mengirimkan kembali surat peringatan kedua dan ketiga dan ketika surat peringatan ketiga tidak juga debitur melaksanakan kewajibannya maka disaat itulah Debitur dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan disaat itulah Kreditur berhak terhadap objek jaminan fidusia yang berada pada Debitur untuk dilakukan penjualan dengan cara lelang terbuka agar dapat melunaskan hutang milik Debitur kepada Kreditur.

12. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Bentuk penyelesaian sengketa disini biasanya berupa tata cara Kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal ini Debitur diharuskan membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur selama proses eksekusi objek jaminan fidusia. Setelah barang dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan dihitung apakah telah melunasi hutang dari Debitur atau tidak jika telah melunasi hutang dari Debitur maka jika ada sisa akan dikembalikan kepada Debitur namun ternyata pembayaran tersebut belum bisa melunasi sisa hutang Debitur maka Debitur wajib untuk melunasi kekurangan tersebut dengan diberikan jangka waktu oleh Kreditur. Jangka waktu tersebut biasanya berkisar satu minggu dengan kata lain 7 hari kalender.

13. Penanggungan Hutang

Penanggungan Hutang yang dimaksud dalam perjanjian baku berupa penjamin agar apabila Debitur cidera janji maka Kreditur dapat memintakan pembayaran kepada Penjaminnya dan apabila ternyata Debitur Kabur dan/atau menghilang tanpa menyelesaikan kewajibannya maka Kreditur dapat meminta kepada si Penjamin untuk bertanggung jawab terhadap hutang kreditur

14. Larangan

Poin larangan yang diatur dalam perjanjian baku bertujuan agar Debitur tidak melakukannya sehingga apabila Debitur melanggar larangan yang telah diperjanjikan maka Debitur sudah dianggap melanggar isi perjanjian dan dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi biasanya

larangan tersebut berupa mengalihkan objek jaminan fidusia dan merubah bentuk dari objek jaminan fidusia tersebut.

15. Pilihan Yuridiksi Pengadilan

Biasanya agar mempermudah dalam menyelesaikan sengketa kedepannya maka Kreditur akan menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Kreditur dan Debitur dan pilihan hukum tersebut akan menjadi pilihan mutlak dalam melakukan gugatan apabila terjadi sengketa kedepannya.

16. Ketentuan lainnya

Ketentuan lainnya merupakan ketentuan yang akan dibuat terkait dengan perjanjian pokok dan biasanya ketentuan lainnya ini juga memasukkan apa-apa saja yang ingin ditambahkan diluar ketentuan pokok seperti biasanya yang terjadi yakni mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Bedasarkan dengan apa yang telah diatur dalam perjanjian pokok maka sudah seharusnya tidak akan ada lagi permasalahan dengan pengaturan undang-undang fidusia karena didalam perjanjian pokok juga sudah diterangkan hak dan kewajiban dari Kreditur dan Debitur selain itu juga disepakati bagaimana untuk menyatakan Debitur telah melakukan wanprestasi sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 justru membuat pelaksanaan dari Perjanjian Pokok terhalang dan mengakibatkan kerugian terhadap Pihak Kreditur.